

**CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BNP PARIBAS SEKURITAS INDONESIA
KEPUTUSAN SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BNP PARIBAS SEKURITAS INDONESIA**

The Undersigned, being the Shareholders of **PT BNP PARIBAS SEKURITAS INDONESIA**, a limited liability company duly established and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Jakarta and having its principal office at Sequis Tower Level 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 71, SCBD Lot 11B, Jakarta Selatan 12190 (hereinafter referred to as the “Company”), namely:

- I. **BNP Paribas, SA (“BNPP”)**, a bank duly organized and established under the laws of France, having its registered office at 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France, as the lawful owner and holder of 39,783,780 (thirty nine million seven hundred eighty three thousand seven hundred eighty) shares or 74% of the total issued shares of the Company;
- II. **BNP Paribas Securities (Asia) Limited (“BPSA”)**, a limited liability company duly established and validly existing under the laws of Hong Kong Special Administrative Region, domiciled in Hong Kong and having its registered office at 60-63/F, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong as the lawful owner and holder of 13,500,000 (thirteen million five hundred thousand) shares or 25% of the total issued shares of the Company;
- III. **PT Andalan Multi Guna (“AMG”)**, a limited liability company duly established and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Indonesia and having its registered office at Sequis Tower Level 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 71, SCBD Lot 11B, Jakarta Selatan 12190, as the lawful owner and holder of 538,220 (five hundred thirty eight thousand two hundred twenty) shares or 1% of the total issued shares of the Company;

(BNPP, BPSA and AMG hereinafter shall be referred to as the “Shareholders”).

The Shareholders do hereby declare as follows:

In accordance with provision of Article 10 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company and Article 91 of the Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company (“Company Law”), as amended by the Law No. 11 Year 2020 concerning Job Creation, the Shareholders may adopt valid and binding resolutions without convening a General Meeting of Shareholders, provided that all of the Shareholders have been informed in writing on the matters/items to be resolved, and subsequently give approval on the proposal on the matters/items to be

*Yang bertandatangan di bawah ini, para Pemegang Saham dari **PT BNP PARIBAS SEKURITAS INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta dan berkantor pusat di Sequis Tower Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 71, SCBD Lot 11B, Jakarta Selatan 12190 (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”), antara lain:*

- I. **BNP Paribas, SA (“BNPP”)**, suatu bank yang tunduk dan didirikan berdasarkan hukum Perancis, berkantor di 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris, Perancis, selaku pemilik dan pemegang yang sah dan terdaftar atas 39,783,780 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) saham atau 74% dari total saham dalam Perseroan;
- II. **BNP Paribas Securities (Asia) Limited (“BPSA”)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Hong Kong, berkedudukan hukum di Hong Kong dan berkantor di 60-63F, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong, selaku pemilik dan pemegang yang sah dan terdaftar atas 13,500,000 (tiga belas juta lima ratus ribu) saham atau 25% dari total saham dalam Perseroan;
- III. **PT Andalan Multi Guna (“AMG”)** suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Indonesia dan berkantor di Sequis Tower Level 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 71, SCBD Lot 11B, Jakarta Selatan 12190, selaku pemilik dan pemegang yang sah dan terdaftar atas 538,220 (lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh) saham atau 1% dari total saham dalam Perseroan;

(BNPP, BPSA dan AMG selanjutnya akan disebut sebagai “Pemegang Saham”).

Para Pemegang Saham dengan ini menerangkan sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan seluruh Pemegang Saham telah diberitahu mengenai hal-hal yang akan diputuskan secara tertulis dan telah memberikan persetujuan mengenai hal-hal

resolved by executing and signing a written resolution with regard thereto.

WHEREAS, this resolution serves simultaneously as the notice to all Shareholders of the proposal as set-forth herein.

IN CONNECTION WITH the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2022, which have been audited by KAP Imelda & Rekan (Deloitte), a registered public accounting firm in Jakarta and presented to the Shareholders by the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

NOW, THEREFORE, the Shareholders with full power and authority to vote under the shares issued to and held by them hereby unanimously resolve as follows:

1. To approve the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2022 as presented by the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. To release and discharge (*acquitt et de charge*) the responsibilities and liabilities of the Board of Commissioners concerning their supervision to the Board of Directors in managing the Company for the financial year ended 31 December 2022 to the extent that such actions are reflected in the annual financial statements and done in good faith and full responsibility for the Company's business and interest.
3. To release and discharge (*acquitt et de charge*) the responsibilities and liabilities of the Board of Directors in managing the Company for the financial year ended 31 December 2022 to the extent that such actions are reflected in the annual financial statements and done in good faith and full responsibility for the Company's business and interest.
4. To approve and determine the use of the Retained Earnings of the Company for the financial year ended on 31 Dec 2022 in the amount of IDR 135,669,244,000 with the following allocation:
 - a. 48.6% of the Company's Retained Earnings or IDR 66,000,000,000 in aggregate shall be repatriated to the Shareholders of the Company as dividends subject to fulfillment of regulatory minimum Net Adjusted Working Capital (NAWC) level during 2023 for mandated projects.

yang akan diputuskan dengan menandatangani keputusan tersebut.

BAHWA, keputusan sirkuler ini sekaligus merupakan pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham atas hal-hal sebagaimana diuraikan disini.

SEHUBUNGAN DENGAN laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Imelda & Rekan (Deloitte), akuntan publik yang terdaftar di Jakarta dan telah disajikan kepada Para Pemegang Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, Para Pemegang Saham dengan kekuasaan dan wewenang penuh untuk memberikan suara atas saham ditempatkan dan dipegang oleh mereka dengan ini sepakat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebagaimana disajikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Melepaskan dan membebaskan (*acquitt et de charge*) Dewan Komisaris dari segenap tanggung jawab dan kewajibannya dalam hal melakukan pengawasan terhadap Direksi yang mengelola Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang kegiatan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahunan dan dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan bisnis Perseroan;
3. Melepaskan dan membebaskan (*acquitt et de charge*) Direksi yang mengelola Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang kegiatan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahunan dan dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan bisnis Perseroan;
4. Menyetujui dan menentukan penggunaan Laba Ditahan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 135.669.244.000 dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. 48.6% dari Laba Ditahan Perseroan atau Rp. 66.000.000.000 secara agregat akan dikembalikan kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai dividen dengan tunduk pada pemenuhan tingkat Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) minimum selama tahun 2023 untuk proyek-proyek yang diamanatkan.

- b. The distribution of 48.6% of the Company's Retained Earnings or IDR 66,000,000,000 in aggregate as dividends to Shareholders shall be as follows:
- (i) A dividend amounting to IDR 48,785,431,236.30 or 73,9173201% shall be repatriated to BNPP;
 - (ii) A dividend amounting to IDR 16,554,568,763.70 or 25,0826799% shall be repatriated to BPSA; and
 - (iii) A dividend amounting to IDR 660,000,000 or 1% shall be repatriated to AMG.
5. Having received and considered the Suitability Confirmation and Declarations from Mr. Christian de Charnace, Mr. Thierry Olive and Mrs. Mui Pin Lau respectively, to agree and re-appoint:
- Mr. Christian de Charnace as President and Independent Commissioner;
 - Mr. Thierry Olive as Commissioner;
 - Mrs. Mui Pin Lau as Commissioner
- with effect from the date the last signature of the Shareholders is affixed on this Circular Resolution up to the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the Company as set forth in Article 11 (3) of the Articles of Association of the Company.
6. Therefore, effective as of the date the last signature of the Shareholders is affixed on this Circular Resolution up to the closing of the Third Annual General Meeting of Shareholders of the Company held after the date of this Circular Resolution, the composition of the Board of Commissioners are as follows:
- a. Mr. Christian de Charnace – President Commissioner and Independent Commissioner;
 - b. Mr. Thierry Olive – Commissioner;
 - c. Mrs. Mui Pin Lau – Commissioner
7. To delegate the authority to appoint a public accounting firm to the Board of Commissioners (BoC) as allowed by OJK regulation no.13/POJK.03/2017 on Service Provided by Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Service Activity with the reason of allowing flexibility in the assessment and appointment process of the concerned public accountant. The appointment of a public accounting firm shall be made in accordance with the BNP Paribas Group directions and prevailing law and regulations. The Shareholders must also be informed in writing on the appointment afterwards.
- b. Pembagian 48.6% dari Laba Ditahan Perseroan atau Rp. 66.000.000.000 secara agregat sebagai dividen kepada Pemegang Saham adalah sebagai berikut:
- (i) Dividen sebesar Rp. 48,785,431,236.30 atau 73,9173201% akan dikembalikan ke BNPP;
 - (ii) Dividen sebesar Rp. Rp. 16,554,568,763.70 or 25,0826799% akan dikembalikan ke BPSA; dan
 - (iii) Dividen sebesar Rp. 660,000,000 atau 1% akan dikembalikan ke AMG.
5. Setelah menerima dan mempertimbangkan Suitability Confirmation and Declaration masing-masing dari Tuan Christian de Charnace, Tuan Thierry Olive dan Nyonya Mui Pin Lau, untuk menyetujui dan menunjuk kembali:
- Tuan Christian de Charnace sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen;
 - Tuan Thierry Olive sebagai Komisaris;
 - Nyonya Mui Pin Lau sebagai Komisaris
- efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir dari Para Pemegang Saham dibubuhkan pada Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 11(3) Anggaran Dasar Perseroan.
6. Maka, efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir dari Para Pemegang Saham dibubuhkan pada Keputusan Sirkuler ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga Perseroan yang diadakan sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
- a. Tuan Christian de Charnace – Komisaris Utama dan Komisaris Independen;
 - b. Tuan Thierry Olive – Komisaris;
 - c. Nyonya Mui Pin Lau – Komisaris.
7. Mendelegasikan kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris sebagaimana diperbolehkan oleh Peraturan OJK no.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dengan alasan untuk memberikan fleksibilitas dalam proses penilaian dan penunjukan kantor akuntan public dimaksud. Penunjukkan KAP harus dibuat dengan mengacu pada arahan dari BNP Paribas Group dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Saham harus diberitahu secara tertulis mengenai penunjukkan ini selanjutnya.

Furthermore, in relation to the resolutions adopted hereinabove, to authorize the Board of Directors of the Company or the proxy with the right of substitution, for and on behalf of the Shareholders, jointly or individually, to appear before a notary for the purpose of incorporating all or part of this Resolution in and to execute it as a notary deed and, if necessary, to obtain any approval or consent from, and/or to make any report to, any relevant authority, and to register it with the relevant government authorities, and as may be required, to cause the same to be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia or in any other publication.

The undersigned Shareholders hereby agree and confirm that this Circular Resolution shall have the same legal and binding effect as a resolution adopted in the General Meeting of Shareholders and shall be effective on the date of the last signature hereof.

This Circular Resolution is executed in English and Bahasa Indonesia. In the event there is any inconsistency and/or contradiction between the English and Bahasa Indonesia version, the English version shall prevail.


Selanjutnya, dalam kaitannya dengan keputusan yang telah diambil tersebut di atas memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau kuasanya dengan hak substitusi, untuk dan atas nama serta untuk kepentingan para Pemegang Saham, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menghadap di hadapan notaris dengan maksud untuk menuangkan seluruh maupun sebagian isi Keputusan ini ke dalam bentuk akta notaris dan, apabila perlu, untuk memperoleh persetujuan atau pengesahan dari, dan/atau membuat pemberitahuan atau laporan kepada, instansi yang berwenang, dan untuk mendaftarkannya kepada otoritas pemerintah, dan apabila diperlukan, menerbitkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia atau publikasi lainnya.


Para Pemegang Saham yang bertandatangan di bawah ini dengan ini setuju dan menegaskan bahwa Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ini memiliki kekuatan hukum dan mengikat sebagaimana Rapat Umum Pemegang Saham dan akan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan terakhir atasnya.

Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ini ditandatangani dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal adanya ketidak-konsistenan dan/atau kontradiksi antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.


For and on behalf of / *untuk dan atas nama,*


BNP PARIBAS, SA

By  _____
Name/Nama : Paul Yang
Title/Jabatan : Authorized Representative
Date/Tanggal : 21 June 2023

By  _____
Name/Nama : Jai Vinod Sheth
Title/Jabatan : Authorized Representative
Date/Tanggal : 21 June 2023

BNP Paribas Securities (Asia) Limited

By 
Name>Nama : Paul Yang
Title/Jabatan : Authorized Representative
Date/Tanggal : 21 June 2023

By 
Name>Nama : Jai Vinod Sheth
Title/Jabatan : Authorized Representative
Date/Tanggal : 21 June 2023

PT Andalan Multi Guna



By _____

Name>Nama : Utami Hidayati

Title/Jabatan : Director

Date/Tanggal : 21 June 2023